

## ABSTRAK

### “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG.”

Febrima Herlanty<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,  
E-mail: [febrimaherlanty@gmail.com](mailto:febrimaherlanty@gmail.com)

Untuk mencapai pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? (2) Apa sajakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Jenis Penelitian yang digunakan penelitian yuridis sosiologis, sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif . Kesimpulan penelitian adalah (1).Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang baru terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pada tahun 2018 ada 1 perkara. Pada tahun 2019 ada 112 perkara yang masuk, namun dari 112 perkara ada 2 perkara yang mencapai persidangan elektronik. (2). Kendala dalam pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah *Website* sering gangguan, publik tidak dapat mengakses secara langsung, proses *E-Litigasi* tidak tepat waktu, kurangnya pemahaman pihak yang berperkara.

**Kata Kunci** : Efektivitas, *E-Court* ,Persidangan.